



PENETAPAN
No. 14/Pdt.P/2018/PN.Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Nurasiah Jamil Nasution, Tempat tgl lahir : Sibuhuan, 03 September 1976,
Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Petani, Tempat
Tinggal : Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas, Pendidikan :
SMA

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 14/Pdt.P/2018/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama RAJAB PULUNGAN sesuai dengan Kutipan Akta pernikahan pemohon Nomor 086/II/IV/2005 tertanggal 21 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa dari haril pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak 2 (dua) orang anak, dan anak yang ke 2 (dua) lahir di Rantau Kasai tanggal 25 Nopember 2009 kami orang tuanya memberi nama MHD.HAMDANI PULUNGAN namun di Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Padang Lawas Nomor 1406-LT-20052014-0011 tertanggal 21 Mei 2014 dan Kartu Keluarga Nomor 122107008160002 tertanggal 30 Agustus 2006 tanggal lahir dan nama berbeda seharusnya anak Pemohon bernama MHD. HAMDANI PULUNGAN bukan HAMDANI PULUNGAN dan mengganti tanggal lahirnya bukan tanggal 13 Juli 2009 tetapi tanggal 25 Nopember 2009 ;

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 1 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Pemohon datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas hendak menambahkan nama anak pemohon serta mengganti tanggal lahirnya dari nama HAMDANI PULUNGAN menjadi MHD.HAMDANI PULUNGAN dan mengganti tanggal lahirnya dari tanggal 13 Juli 2009 menjadi tanggal 25 Nopember 2009 namun ditolak oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tersebut dengan alasan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan lebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Sibuhuan selanjutnya Pengadilan Negeri Sibuhuan akan mengeluarkan Penetapan ;

4. Pemohon hendak menambah nama anak pemohon dari HAMDANI PULUNGAN menjadi MHD.HAMDANI PULUNGAN dan mengganti tanggal lahirnya dari tanggal 13 Juli 2009 menjadi tanggal 25 Nopember 2009 ;

Oleh karena hal tersebut diatas pemohon bermohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan agar mengeluarkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Memberi ijin pemohon untuk menambah nama anak pemohon dari nama HAMDANI PULUNGAN menjadi MHD.HAMDANI PULUNGAN dan mengganti tanggal lahirnya dari tanggal 13 Juli 2009 menjadi tanggal 25 Nopember 2009 ;
5. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk menambah nama anak Pemohon dari nama HAMDANI PULUNGAN menjadi MHD.HAMDANI PULUNGAN dan mengganti tanggal lahirnya dari tanggal 13 Juli 2009 menjadi tanggal 25 Nopember 2009 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor AL 570.0134816 atas nama Hamdani Pulungan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Asyiah Jamil NST NIK:1406094604760009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.2;

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 2 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Rajab Pulungan dengan Nurhasiah Jamil NST, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Barumun, diberi tanda Bukti P.3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nur Asyiah Jamil NST, NIK:1221.0730.0816.0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Emma Rosita Nasution

▢ Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama RAJAB PULUNGAN sesuai dengan Kutipan Akta pernikahan pemohon Nomor 086/II/IV/2005 tertanggal 21 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan;

▢ Bahwa memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak yang ke 2 (dua) bernama MHD. HAMDANI PULUNGAN lahir di Rantau Kasai tanggal 25 Nopember 2009;

▢ Bahwa Akte Kelahiran Nomor 1406-LT-20052014-0011 tertanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Padang Lawas dan Kartu Keluarga Nomor 122107008160002 tertanggal 30 Agustus 2006 tanggal lahir dan nama berbeda;

▢ Bahwa anak Pemohon bernama MHD. Hamdani Pulungan bukan Hamdani Pulungan dan mengganti tanggal lahirnya bukan tanggal 13 Juli 2009 tetapi tanggal 25 Nopember 2009;

▢ Bahwa Pemohon datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas hendak menambahkan nama anak pemohon serta mengganti tanggal lahirnya dari nama Hamdani Pulungan menjadi MHD. Hamdani Pulungan dan mengganti tanggal lahirnya dari tanggal 13 Juli 2009 menjadi tanggal 25 Nopember 2009;

▢ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan,

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 3 dari 7 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▫ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;

▫ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

2. Saksi Khairum Anwar Saleh

▫ Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama RAJAB PULUNGAN sesuai dengan Kutipan Akta pernikahan pemohon Nomor 086/II/IV/2005 tertanggal 21 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan;

▫ Bahwa memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak yang ke 2 (dua) bernama MHD. HAMDANI PULUNGAN lahir di Rantau Kasai tanggal 25 Nopember 2009;

▫ Bahwa Akte Kelahiran Nomor 1406-LT-20052014-0011 tertanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Padang Lawas dan Kartu Keluarga Nomor 122107008160002 tertanggal 30 Agustus 2006 tanggal lahir dan nama berbeda;

▫ Bahwa anak Pemohon bernama MHD. Hamdani Pulungan bukan Hamdani Pulungan dan mengganti tanggal lahirnya bukan tanggal 13 Juli 2009 tetapi tanggal 25 Nopember 2009;

▫ Bahwa Pemohon datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas hendak menambahkan nama anak pemohon serta mengganti tanggal lahirnya dari nama Hamdani Pulungan menjadi MHD. Hamdani Pulungan dan mengganti tanggal lahirnya dari tanggal 13 Juli 2009 menjadi tanggal 25 Nopember 2009;

▫ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan,

▫ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;

▫ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 4 dari 7 halaman,



dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya menambah nama anak pemohon dari nama **HAMDANI PULUNGAN** menjadi **MHD. HAMDANI PULUNGAN** dan mengganti tanggal lahirnya dari tanggal **13 Juli 2009** menjadi tanggal **25 Nopember 2009**;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 5 dari 7 halaman,



Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin pemohon untuk menambah nama anak pemohon dari nama **HAMDANI PULUNGAN** menjadi **MHD. HAMDANI PULUNGAN** dan mengganti tanggal lahirnya dari tanggal **13 Juli 2009** menjadi tanggal **25 Nopember 2009**;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk menambah nama anak Pemohon dari nama **HAMDANI PULUNGAN** menjadi **MHD. HAMDANI PULUNGAN** dan mengganti tanggal lahirnya dari tanggal **13 Juli 2009** menjadi tanggal **25 Nopember 2009**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 6 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 oleh Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jhonny Harto, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H

Perincian Biaya	:	
PNBP	:	Rp. 30.000,00
ADM/ATK	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Panggilan	:	Rp. 85.000,00
Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 14/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 7 dari 7 halaman,